

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi, hal ini terlihat dari adanya unsur *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan). Suatu akad atau transaksi sebaiknya melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau konsensus¹

Tidak salah jika didefinisikan bahwa pernikahan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, cet.ke-2,hlm.14.

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²”

Perkawinan di sebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³ Perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3, pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan adalah: akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diartikan sebagai perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Sedangkan dalam pasal 3 UUP No. 1 Tahun 1974 adalah:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, hlm. 406.

³ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006 cet.2, hlm.7.

⁴ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkala, hlm.5.

2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵

Pada dasarnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, tetapi karena ada alasan-alasan tertentu seorang suami dapat melakukan poligami, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan tersebut yang mengisyaratkan seorang suami beristri lebih dari seorang terdapat dalam pasal 57.

Dalam hal tujuan dari perkawinan menurut Sudarsono menjelaskan “Pokok-pokok Hukum Islam” bahwa tujuan perkawinan ada enam yaitu:⁶

1. Untuk membentuk keluarga yang tenang, rukun dan bahagia
2. Untuk menimbulkan rasa saling mencintai dan menyayangi.
3. Untuk mendapatkan keturunan yang sah
4. Untuk meningkatkan ibadah taqwa kepada Allah Swt.
5. Dapat menimbulkan keberkahan hidup, dalam hal ini dapat dirasakan perbedaannya antara hidup sendiri dan hidup sudah berkeluarga, dimana penghematan sangat mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
6. Menenangkan hati orang dan family.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu sesuai dengan tujuan yang melandasi suatu perkawinan, sudah dapat di pastikan kehidupan rumah tangga ada permasalahan yang mungkin tidak bisa di cari jalan keluarnya, akan tetapi Islam memberikan suatu jalan penyelesaian dari keadaan rumah tangga yang bermasalah dengan tanpa harus memutus tali perkawinan antara suami dan istri yaitu dengan jalan poligami.⁷

Poligami tidak hanya sebuah masalah yang ada pada zaman modern seperti sekarang ini, poligami juga dikenal bangsa Modes, Babilonia, Abesinia, dan Persia.

⁵*Ibid.*,

⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

⁷*Ibid.*, hlm. 85.

Nabi Muhammad Saw. memperkenalkan dimasyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh bangsa Yunani, bukan hanya oleh bangsa-bangsa terdahulu akan tetapi pada masa sekarang banyak negara yang memperbolehkan adanya poligami. Berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:



Artinya:“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya “Masail Fiqhiyah” sebagaimana telah di kutip oleh Abdurrahman Ghozali dalam bukunya “Fikih Munakahat “ mengatakan bahwa Allah Swt. membolehkan poligami sampai dengan 4 orang istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah.⁹

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal perkawinan adalah monogami, sebab dengan monogami

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm.115.

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1994.

akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan mengeluh dalam kehidupan yang monogamis.

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya ternyata istri mandul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari 3 *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang sholeh yang selalu berdo'a untuknya, maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis, suami di izinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan waktu tinggalnya.¹⁰

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat di penuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri maka hukum Islam di indonesia perlu mengatur dan merincinya.

¹⁰ Abdurrahman Ghazali, *op.cit.*, hlm. 131.

Poligami tidak akan ada kecuali jika banyaknya jumlah perempuan. Tujuan di syariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan ketika mereka mendapatkan posisi sebagai istri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekalipun, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi istri yang pertama. Perempuan tersebut benar-benar telah mempergunakan kesempatan emas yang terdapat dihadapannya, dan ia berpendapat bahwa menjadi istri yang kedua lebih baik daripada tidak menikah sama sekali.

Praktik poligami adalah salah satu solusi dalam memecahkan berbagai persoalan yang berbenturan dengan kondisi perempuan. Sebagaimana kita ketahui bersama, praktik poligami hanya dilakukan oleh segelintir kaum laki-laki. Praktik poligami tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami disebut juga poliandri. Jika dalam poligami, suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi, dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak dapat dipraktikkan. Praktek poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu, seperti suku Tuda dan suku di Tibet. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Suami hanya mempunyai satu istri. Istilah lainnya monogini. Dalam realitas sosiologis masyarakat, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling

sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.¹¹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, telah dikeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan- ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut. Suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975.¹² Pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan. (Pasal 44 PP No. 9/1975). Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil atau yang di persamakan, seperti Pejabat Pemerintahan Desa, telah di keluarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 adalah melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Poligami tanpa pencatatan nikah atau yang dikenal dengan nikah siri disebabkan kurangnya kesadaran hukum dari mereka yang hanya memandang asal pernikahannya sah menurut agamanya tanpa memikirkan lebih lanjut akan akibatnya dikemudian hari terhadap istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu tanpa di dukung oleh kesadaran yang tinggi PP tersebut merupakan peraturan yang mati, bahkan sebaliknya

¹¹ Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hlm.43.

¹² UUP di Indonesia, *op.cit.*, hlm.5.

dapat terjadi, yaitu membuka terjadinya praktek poligami ilegal, sekalipun dalam pasal tersebut disebutkan sanksi atas pelanggarannya yaitu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.¹³ Sebelum berlakunya PP tersebut wanita PNS boleh dijadikan istri kedua, ketiga ataupun keempat dari Pria bukan PNS. Kemudian PP No. 10 Tahun 1983 direvisi oleh PP No. 45 Tahun 1990 dengan melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat baik oleh pria PNS maupun bukan PNS. Dalam pelaksanaannya beberapa ketentuan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Disamping itu ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang salah satunya adalah larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam skripsi ini penulis bermaksud untuk memberi judul Larangan Bagi PNS wanita Untuk Menjadi Istri Poligami (Studi Analisis Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990).

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga atau keempat pada pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam tentang pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹³Soetojo Prawirohamidjojo dan Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme dalam perundang-undangan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1988, hlm.53.

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan dilarangnya bagi PNS wanita untuk menjadi istri poligami dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.
2. Untuk menganalisis bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang pasal 4 ayat 2 PP No.45 Tahun 1990.

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di maksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almanater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara Praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum untuk berbagai kalangan yaitu:

- a. Aparat atau praktisi dapat membatalkan atau tidak mengabulkan permohonan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.
- b. Pelaku , yaitu orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 dapat di kenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan PP No. 53 Tahun 2010.
- c. Seluruh anggota PNS dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah di tetapkan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menulis sebuah skripsi penulis melakukan kajian pustaka dengan membaca buku, jurnal ilmiah, artikel, koran yang membahas tentang poligami, dan menganalisis dengan tujuan agar tidak terdapat duplikasi dengan skripsi penulis. Buku-buku yang

terkait dengan permasalahan poligami secara umum sudah banyak beredar di masyarakat. Penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian penulis adalah:

“Studi Analisis Pendapat Dr. Hammuda’ Abd. Al’ati tentang Alasan yangdibenarkan untuk poligami,” oleh Rudi Ahmad.¹⁴ Skripsi ini mengungkapkan bahwa syarat poligami yang dikemukakan Dr. Hammuda’ Abd. Al’ati yaitu pertama, jika jumlah penduduk wanita lebih banyak dari pria. Kedua, jika ekonomi suami sangat mendukung untuk poligami. Ketiga, keadaan darurat misalnya untuk menghindari zina. Syarat ini sangat sulit diterapkan karena syarat ini hanya pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Apabila mencermati pendapat Hammudah’ Abd. Al’ati, maka hal yang dapat digaris bawahi yaitu bahwa meskipun Islam membolehkan perbuatan poligami, tetapi tidak berarti Islam merupakan agama yang mengatur keluarga secara poligami. Islam membolehkan poligami dilaksanakan dengan beberapa syarat. Poligami dengan bersyarat ini sesuai dengan Al-Quran, dibenarkan untuk poligami adalah Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 3 dan 129. Jadi, jika suami dapat berlaku adil dalam ekonomi maka hal itu menjadi bagian yang dapat menjustifikasi poligami dan dianggap sebagai syarat fundamental, di samping syarat lainnya.

“Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentangpoligami” oleh Nailul Ulya.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0969/ Pdt.G/2007/PA Smrg.1085/Pdt.G/2007/PA.Smrg.1413/Pdt.G/2008/PA.Smrg.0900/Pdt.G/2008/PA.Smrg.1671/Pdt.G/2008/PA.Smrg. Adalah putusan permohonan poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan, meskipun para pemohon berpenghasilan minim, tetapi Hakim berkeyakinan

¹⁴ Rudi Ahmad, “*Studi Analisis Pendapat Dr. Hammuda’ Abd. Al’ati tentang Alasan yang dibenarkan untuk poligami,*” Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah, 2009.

¹⁵ Nilul Ulya, “*Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di PA Semarang (Studi Analisis Putusan PA. Smrg. Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami,*” Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah, 2011.

bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dengan memperhatikan adanya surat keterangan penghasilan Pemohon, selain itu juga adanya alasan Pemohon yang bisa dibuktikan dan juga kesediaan istri untuk dimadu, juga pernyataan suami yang berlaku adil yang menjadi pertimbangannya. Mampu atau tidaknya seorang suami memberi nafkah bermuara pada keyakinan mejelis Hakim dengan berpegang pada asas kemaslahatan.

“Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.040/Pdt.G/2008/PA Semarang tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Ijin Poligami” oleh Muhammad Abduh.¹⁶Skripsi ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan Hakim dalam perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA. Smrg. tentang penolakan ijin poligami menggunakan madzab atau aliran legisme yaitu mengambil sepenuhnya dari Undang-undang sebagai pokok dasar putusan permohonan ijin poligami diPengadilan, yaitu dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini Hakim tidak memperhatikan dari segi sosiologis wanita yang hamil 6 bulan, psikologis anak setelah lahir, dan antropologis masyarakat terhadap wanita hamil, sebagai wujud perlindungan wanita dan anak nantinya dimasyarakat, dalam mengambil dasar putusan ijin permohonan poligami karena calon istri kedua hamil, Hakim terlalu kaku bertahan menerapkan ketentuan suatu Undang-undang secara tekstual, tetapi tidak melihat secara kontekstual. Hakim bukan saja sebagai corong Undang-undang, tetapi juga harus melihat hukum yang hidup dimasyarakat guna terwujudnya keadilan yang diharapkan.

Skripsi yang disusun oleh Sumarsih (NIM 41000040 Fakultas Ushuluddin) dengan judul Metode Penafsiran Muhammad Shahrur Terhadap Al-Quran (Studi ataspenafsiran

¹⁶Muhammad Abduh, “*Studi Analisis Putusan PA. Smrg. tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Ijin Poligami*,” Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah, 2009.

ayat-ayat poligami)¹⁷ Skripsi ini mengungkapkan bahwa Muhammad Shahrur dalam pandangannya tentang poligami, ia membolehkan poligami asal memenuhi dua syarat: (1) istri yang kedua, ketiga, dan keempat haruslah janda yang memiliki anak yatim, (2) adanya rasa khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim. Secara tegas ia menyatakan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran bahwa seseorang di larang berpoligami, jika istri kedua, ketiga, dan keempatnya masih perawan atau janda tapi belum memiliki anak. Baginya, hal itu bukan poligami yang dianjurkan oleh Allah Swt. semua itu tentu demi kemaslahatan sosial umat Islam sendiri secara umum, dan demi penghargaan terhadap perempuan dan anak-anak yatim secara khusus.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas penelitian yang hampir sama dengan penulis adalah skripsi yang mengungkapkan tentang syarat poligami dalam perspektif tokoh yang dikemukakan oleh Dr. Hammuda' Abd. Al'ati, sedangkan penelitian penulis tentang analisis terhadap pasal yaitu pasal 4 ayat 2 PP No 45 Tahun 1990 dengan memprioritaskan PNS wanita untuk tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat. Oleh sebab itu penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga penulis akan membahas judul tentang Larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri poligami. (Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990).

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut di perlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Sumarsih, "*Metode Penafsiran Ayat-ayat Poligami*," Semarang: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, 2005.

Penelitian ini merupakan penelitian *library reseacrh* (penelitian pustaka), yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan, penulis menggunakan study kepustakaan atau *library reseacrh* ini di maksudkan untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.¹⁸ Penulis akan mencari data dan memfokuskan pada bahan-bahan yang berkaitan, dalam hal ini adalah larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri poligami sesuai pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data yaitu:

- a. Data Primer yaitu : Data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data utama (pokok).¹⁹ Penelitian ini, data primernya adalah Pasal 4 ayat 2, sedangkan sumber data primer penelitian ini adalah PP No. 45 Tahun 1990 yang menjadi sumber keberadaan pasal 4 ayat 2 tentang larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri poligami.
- b. Data sekunder yaitu, data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.²⁰ Penelitian ini data sekundernya adalah antara lain data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal.

3. Metode pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara

¹⁸ Sutrisno Hadi, Metodologi research 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, cet.25, hlm. 82.

¹⁹ Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²⁰ *Ibid*, hlm. 92.

dokumentatif.²¹ Sumber-sumber data yang penulis gunakan di dapat melalui seluruh perpustakaan Semarang baik perpustakaan wilayah, pusat maupun perpustakaan universitas lain. Dalam penelitian ini obyek kepustakaan juga meliputi seluruh jurnal atau buku yang membahas poligami serta pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 yang digunakan untuk mengetahui tentang larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri poligami.

4. Metode Analisis Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini akan selalu ada hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin di pecahkan. Pengumpulan data tak lain adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data dilakukan secara deskriptif normatif, maksudnya pemecahan masalah dengan pengumpulan data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, di analisa, dan di interpretasikan dan kemudian di simpulkan dalam produk pemikiran yang mengacu pada keyakinan norma dan kaidah yang di anut dalam hukum.²²

F. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara global, penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 206.

²² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 19.

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang di angkat, permasalahan yang akan di bahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

Bab kedua berisi tentang pengertian dan sejarah poligami, syarat dan hukum poligami, alasan dan tujuan poligami, dan hikmah poligami.

BAB III POLIGAMI MENURUT PP NO.45 TAHUN 1990

Bab ketiga ini isinya meliputi ketentuan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri poligami dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990, sanksi apabila melanggar persyaratan tersebut.

BAB IV LARANGAN BAGI PNS WANITA UNTUK MENJADI ISTRI POLIGAMI (Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990).

Dalam bab ini akan di uraikan tentang analisis dilarangnya bagi PNS wanita untuk menjadi istri poligami dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990, Analisis hukum Islam tentang pasal 4 ayat 2 PP No.45 Tahun 1990.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.